

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia merupakan bagian mayoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga terbesar dalam kehidupan masyarakat dunia. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) telah mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia (baik muslim maupun nonmuslim). Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia.¹ Dalam Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang disebut Muamalah; hukum Syar'i yang mengatur hubungan hukum manusia di bidang harta, seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, rahn, hiwalah (pengalihan hutang) dan sebagainya.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur serta terjalannya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sifat tamak dan rakusnya manusia serta mementingkan diri sendiri terkadang masih melekat pada manusia itu sendiri, supaya hak masing-masing jangan disia-siakan dan demi kemaslahatan, maka agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena dengan teraturnya mu'amalah, kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya, pemfitnahan dan dendam tidak akan terjadi.

¹ Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 1.

Dalam muamalah seperti yang disebutkan diatas bahwa mengatur hubungan hukum manusia dibidang harta, seperti halnya wakaf. Perkembangan tradisi wakaf di Indonesia cukup signifikan karena sejak mula telah dilakukan oleh umat Islam sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.² Pada masa penjajahan Belanda lembaga wakaf diakui bahwa merupakan salah satu pranata Islam. Pada masa ini para ahli hukum adat menyepakati bahwa perwakafan merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia. Sehingga dari situlah diterimanya lembaga wakaf berasal dari suatu kebiasaan. Maka sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam hukum adat, yang sifatnya tidak tertulis, dengan mengambil sumber dari Hukum Islam. Hal ini menunjukkan telah ada tradisi berwakaf di masyarakat yang dipraktikkan secara merata di daerah-daerah Indonesia yang didalamnya terdapat masyarakat Islam.

Dalam Islam, wakaf merupakan perbuatan hukum yang memisahkan sebagian harta benda milik *waqif* dalam jangka waktu untuk selama-lamanya dan dilarang untuk dipindahtangankan kepemilikannya dalam bentuk apapun. Wakaf merupakan salah satu dari hal muamalah yang dianjurkan dan bahkan memiliki manfaat yang sangat besar bagi orang yang mewakafkan hartanya (wakif). Allah SWT menjanjikan pahala yang senantiasa mengalir baginya meskipun ia telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana tertera dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

² Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 63.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم).

“Jika manusia meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak sholeh baginya”. (HR. Muslim).³

Menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴ Namun di Desa Plakpak terjadi penukaran dalam tanah wakaf tersebut.

Terkait dengan benda wakaf, jika suatu benda atau barang telah diwakafkan oleh seseorang maka benda tersebut tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar RA, bahwa:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنُتًا مَرُّهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَ مُرْبِي، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.» قَالَ: فَتَصَدَّقْتُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَالْأَجْنَحِ

³ Muslim, Shahih Muslim 2, dalam *Ensiklopedia Hadits 4: Shahih Muslim 2*, ed. Masyhari, et. Al. (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 71-72.

⁴ Departemen Agama: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: 2007), hlm. 3.

عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِاِئْتِزَابٍ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.
(ملفق عليه)

“Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bahagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata : ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu?’. Rasulullah menjawab : ‘Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya’. Berkata Ibnu Umar : “Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nazhir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan.” (Mullafaqun ‘alaih)⁵

Penukaran (Al-Sharf) dalam kamus istilah fiqh disebut bahwa *Bai’ Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (mas dengan mas) adapun menurut istilah fiqh al-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Ada istilah lain yang mengatakan bahwa *Sharf* merupakan proses/cara pertukaran harta dengan harta lain.⁶

Dalam hal ini masyarakat di Desa Plakpak cukup aktif melakukan kegiatan penukaran, yang mana kegiatan tersebut pastinya ada pihak pemilik tanah atau orang yang mewakafkan harta yang disebut dengan *wakif* dan pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf yang biasanya disebut *mauquf alaih*. Adapun yang menjadi objek dalam penukaran ini, yakni yang paling dominan diwakafkan yaitu tanah.

Kegiatan penukaran yang terjadi di Desa Plakpak yang sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh masyarakat di Desa Plakpak. Adapun yang

⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 932.

⁶ Abdul Wahab, “Keterlibatan Bank Syariah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex)”. Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 39.

dijadikan objek dalam penukaran tersebut adalah tanah. Terdapat dua kasus yang terjadi di Desa Plakpak, kasus *pertama*, penukaran tanah wakaf berawal dari pemilik tanah dan setelah pemilik tanah meninggal ahli waris dengan gampangnya menukar tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya, yakni dengan tanah miliknya. Sedangkan antara tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya tidak sama dengan besar tanah miliknya, yaitu lebih besar tanah yang diwakafkan. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan dalam hal wakaf, karena jika wakif (orang yang mewakafkan harta) wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris⁷ dan dalam penukaran tanah wakaf ini tanpa merubah akad aslinya yaitu mewakafkan tanah untuk kepentingan umum. Kasus *kedua*, yang terjadi pada masyarakat di Desa Plakpak, dimana ahli waris menukarkan tanah wakaf dengan tanah miliknya sendiri (tidak diwakafkan) dengan ukuran dan jenis tanah yang sama yaitu tanah sawah. Pada kasus kedua ini peruntukkan tanah wakaf untuk dijadikan tanah kuburan yang kemudian ditukar dengan tanah yang lainnya atau bukan tanah wakaf. Yang membedakan dengan kasus pertama yakni ukuran dan jenis tanah.

Sebagaimana uraian tersebut terkait dengan kegiatan yang terjadi di Desa Plakpak yakni berupa penukaran tanah wakaf di sini terdapat beberapa permasalahan yang memang perlu untuk dikaji dan diteliti, sehingga dari kejadian dan permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisisnya dengan mengangkat judul **“Perspektif Hukum Islam**

⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 3.

Tentang Penukaran Tanah Wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya dua fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi,

dan juga betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk mengenai penukaran tanah wakaf.

2. Bagi masyarakat dalam melakukan penukaran tanah wakaf seperti ini, khususnya pemilik tanah (pemberi tanah) dan pihak yang diberi tanah wakaf untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai penukaran tanah wakaf. Sehingga dalam melakukan hal tersebut tidak menyimpang dari ajaran Hukum Islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam menerapkan penukaran tanah wakaf.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam: adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah, Sunnah Rasul dan ijtihad Ulama tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (manusia biasa dan berakal sehat) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
2. Penukaran : proses/cara pertukaran harta dengan harta lain.
3. Tanah Wakaf : adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.

4. Wakaf : adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari defisini istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian “Perspektif Hukum Islam Tentang Penukaran Tanah Wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan” adalah terjadinya dua kasus penukaran tanah yang telah diwakafkan yaitu antara jenis dan ukuran tanah tidak sama, jenis dan ukuran tanah sama, dan motif dari terjadinya penukaran dalam perspektif hukum Islam terkait boleh tidaknya penukaran tersebut.